

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Adapun yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.¹ Dalam peraturan pemerintah, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa termasuk institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan jaman telah memberikan nuansa baru dalam sistem kenegaraan modern, sehingga kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Desa sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Sehingga aparatur

¹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, 2015, hlm. 34.

² Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

pemerintah desa dituntut untuk bisa mengakomodir dan menampung aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat tersebut dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Peraturan Desa tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Sebagai bentuk peraturan ditingkan desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya.³ Kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Dalam lingkup pemerintahan desa, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tatacara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Salah satu kewenangan kepala desa seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, yaitu “Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permasyarakatan Desa”. Peraturan Desa yang dibentuk oleh Desa dibuat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Peraturan Desa dapat juga merupakan

³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI: Jakarta, 2006, hlm. 222

penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁴

Peraturan Desa merupakan peraturan yang bersifat lokal. Peraturan desa dibentuk berdasarkan asas-asas peraturan perundang-undangan. A. Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut khususnya dalam ranah keindonesiaan, terdiri atas: Cita Hukum Indonesia, Asas Negara Berdasarkan Hukum, Asas Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi dan asas-asas lainnya.⁵Selanjutnya dijelaskan bahwa Peraturan Desa yang dibuat dilarang bertentangan dengan Kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi, dan di sinilah letak kemungkinan permasalahan yang timbul dari kondisi tarik menarik antara kedua kecendrungan tersebut hingga kemudian berkembanglah gagasan mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa yang mana diantaranya diaktualisasikan dalam bentuk pembatalan-pembatalan produk hukum desa, kendati demikian pengawasan tersebut telah masuk ke dalam ranah yudisial yang mana ranah tersebut merupakan kompetensi dari lembaga yudikatif. Pengawasan pemerintah terhadap pemerintah daerah dengan mekanisme pembatalan Peraturan Desa yang oleh pemerintah dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum, kemudian dianggap menjadi metode kontrol pemerintah pusat yang efektif untuk mengawasi dan mengendalikan setiap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa tidak cukup hanya bupati yang membatalkan, tetapi menteri dalam negeri pun juga memiliki kewenangan

⁴ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

⁵ Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24

untuk membatalkan produk-produk hukum desa tersebut. Sejak otonomi daerah, telah ribuan Peraturan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa di berbagai wilayah tanah air. Diantara Peraturan Desa tersebut banyak yang dianggap bermasalah baik karena menimbulkan masalah ekonomi, maupun menimbulkan dampak kepada kerusakan lingkungan akibat izin yang diberikan. Terhadap Peraturan Desa yang bermasalah tersebut dapat dilakukan *judicial review* oleh pemerintah dengan melihat apakah Peraturan Desa tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, menggambarkan ketidaktegasan pemerintah. Menurut Pasal 87 ditegaskan bahwa peraturan desa maupun peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati/Walikota.⁶ Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa kedudukan desa berada dibawah kekuasaan pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah mengakui desa bersifat otonomi asli yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul asli, namun di sisi lain pemerintah meletakkan desa sebagai bagian dari pemerintah daerah serta menyamaratakan pemerintah desa dengan mengeluarkan lembaga adat dari komposisi pemerintahan desa dan menjadikan lembaga adat ini merupakan bagian yang terpisahkan dari pemerintahan desa, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mengakui desa sebagai persatuan yang otonom. Apabila dilihat dari tata hierarki dalam semua jenis peratran perundang-undangan di Indonesia, maka hal tersebut bukan hanya ditetapkan semata-mata, akan tetapi hal tersebut lebih

⁶Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia selain dibentuk oleh lembaga yang berbeda, juga masing-masing mempunyai fungsi dan sekaligus materi muatan yang berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya, sehingga hierarki, fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan itu selalu membentuk hubungan fungsional antara peraturan perundangan yang satu dengan yang lain.⁷

Kedudukan desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam Pasal 2 disebutkan, “penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika. Dan di Pasal 5 menyebutkan, desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota”. Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat. Dari penjelasan Pasal 2 di atas dapat dihubungkan dengan teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky mengenai norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hirarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.⁸ Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi

⁷ Maria Farida Indrati S., 2010. *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 235

⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, “*Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*”, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm 42

berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.⁹

Dari ketentuan diatas, dapat ditegaskan bahwa apabila dicermati lebih lanjut kewenangan Desa dalam hal ini sangatlah besar, karena Desa memiliki otonomi, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Desa itu sendiri. Melalui hierarki Peraturan Perundang-Undangan dapat menjadi dasar dalam menentukan lembaga yang berwenang melakukan pengujian, dan dasar dalam menentukan jenis peraturan perundang-undangan sebagai bahan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan desa. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁰ Dalam hal ini peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah, padahal suatu peraturan perundang-undangan dapat dilakukan evaluasi serta diajukan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pengujian secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang.

Peraturan perundang-undangan yang bisa dilakukan pengujian adalah dari tingkat Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar hingga tingkatan yang paling rendah, yaitu Peraturan Desa, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hampir semua negara memberikan kewenangan pada hakim untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan secara formil, namun tidak semua Negara memberikan kewenangan pada hakim untuk melakukan pengujian secara materiil.¹¹

⁹ Ibid, hlm. 46

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, Pasal 5 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,.

¹¹ H. M. Laica Marzuki *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal 38.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara ilmiah dan sistematis tentang “Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa”.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini, oleh karena itu bimbingan serta arahan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Pembatalan Peraturan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa ?
2. Mengapa Pembatalan Peraturan Desa tidak dilakukan melalui *Judicial Review* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Untuk mengetahui mengapa pembatalan Peraturan Desa tidak melalui *Judicial Review*.

D. Kerangka Teori

Komitmen Indonesia sebagai negara hukum, tercantum dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3). Pengaturan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945, dimana dalam UUD 1945 naskah asli ayat (3) dalam pasal tersebut tidak dicantumkan. Pada awalnya, pengertian bahwa Indonesia adalah negara hukum atau *rechstaat* tercantum dalam penjelasan UUD 1945 naskah asli, yang mengartikan *rechstaat* sebagai negara yang berdasar atas hukum. Dengan tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum”, dapat dikatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sangat erat kaitannya dengan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*).¹² Dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), dibutuhkan Peraturan Perundang-undangan yang baik, karena bagaimana mungkin akan terjadi penegakan hukum dan kesejahteraan pada masyarakat apabila hukumnya sendiri tidak berkualitas, dan jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan di masyarakat.¹³

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang merupakan bagian hukum dalam penyelenggaraan negara Indonesia dituntut untuk menghasilkan peraturan yang tidak sewenang-wenang dan berpihak pada rakyat. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pernyataan dalam UUD 1945, bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. Yang berjanji untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Selain itu juga Peraturan Perundang-undangan Indonesia terikat pula dengan beberapa doktrin hukum modern. Doktrin-doktrin ini menjadi landasan teori

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Sesuai Dengan Urutan BAB, Pasal, dan Ayat (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 48

¹³ Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 146

bagi berlakunya hukum negara di Indonesia pula, yang pertama hukum/Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan nasional, setiap norma hukum harus dinyatakan secara eksplisit dalam rumus-rumus pasal/ayat yang tertulis definitif demi terjaminnya kepastian mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh serta demi obyektifitas dalam rangka fungsinya yang asasi untuk melindungi hak warga negara.¹⁴ Selanjutnya hukum nasional harus dirawat dan dikelola secara eksklusif oleh ahlinya, yaitu kelompok profesional yang terdidik pada taraf yang tinggi berlandaskan sikap etis pula. Selain itu hukum dalam kehidupan nasional itu berstatus otonom. Artinya hukum sebagai suatu sistem dan institusi penunjuang yang harus dipisahkan secara tegas dari urusan politik dan agama, juga berbagai urusan dan kajian lainnya.¹⁵

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses atau tahapan beberapa kegiatan perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Untuk menciptakan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan yang baik, asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipandang sebagai sebuah inspirasi normatif yang harus diperhatikan dalam oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan asas ini dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai dasar atau petunjuk arah.¹⁶ Pendapat ini didasarkan pada pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa asas hukum bukan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di

¹⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah sebuah pengantar ke arah kajian sosiologi hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal.51-57.

¹⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: Universitas of California Press, cetakan ulang 1968), hal.575.

¹⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008, hlm 82.

belakang setiap sistem hukum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁷

Secara umum, selain asas-asas hukum, asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat pula asas-asas materi peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan. Asas-asas materi Peraturan Perundang-undangan dibentuk berdasarkan beberapa asas-asas sebagai berikut :

1. Asas tata susunan Peraturan Perundang-undangan (*lex superior derogate lex inferiori*), adalah bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Asas *lex specialis derogate legi generali*, adalah bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih umum.
3. Asas *lex posterior derogate lex priori*, adalah bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur Peraturan Perundang-undangan tersebut sama.
4. Asas kepastian hukum, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dalam Y Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Desertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007, hlm. 17.

5. Asas pengayoman, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

6. Asas mengutamakan kepentingan umum adalah bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.

7. Asas kenusantaraan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia atau wilayah tertentu sesuai jenis Peraturan Perundang-undangan dalam konteks perda berdasarkan wilayah daerah.

Dalam rancangan undang-undang tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 10 tahun 2004 ini, juga dibahas bahwa asas-asas materi Peraturan Perundang-undangan yang akan diatur adalah :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional karena hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi dan untuk menjamin hak-hak konstitusional dari setiap warga negara, negara berkewajiban untuk membentuk lembaga yang memiliki kewenangan tersebut. Indonesia saat ini memiliki lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menjamin hak-hak konstitusional dari setiap warga negara dengan mekanisme melakukan pengaduan konstitusional yang salah satu bentuknya adalah pengujian materi terhadap produk hukum desa itu sendiri.¹⁸ Produk hukum yang terdiri dari berbagai bentuk tersebut dapat dilakukan kontrol atau pengawasan melalui mekanisme kontrol norma hukum (*legal norm control mechanism*). Kontrol dapat dilakukan melalui pengawasan atau pengendalian politik, pengendalian administratif, atau kontrol hukum melalui lembaga-lembaga negara yang kewenangannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹ Ada tiga macam norma yang dapat dilakukan pengujian yang dikenal dengan istilah *norm control mechanism*. Ketiga norma tersebut adalah (a) keputusan normative yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), (b) ketetapan yang bersifat administrative (*beschikking*), dan (c) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang lazim disebut vonis.²⁰ Peraturan perundang-undangan yang bisa dilakukan pengujian adalah daritingkat Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar hingga tingkatan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 7.

¹⁹ Ibid, hlm. 5.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006), hal. 1.

yang paling rendah, yaitu Peraturan Desa, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hampir semua negara memberikan kewenangan pada hakim untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan secara formil, namun tidak semua Negara memberikan kewenangan pada hakim untuk melakukan pengujian secara materiil.²¹

Negara Republik Indonesia menganut sistem pengujian sebatas materiil pada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung hanya boleh dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah ke bawah (termasuk Peraturan Desa) dan tidak dapat diadakan terhadap Undang-Undang dan juga tidak terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).²² Hal ini diperkuat oleh Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah setingkat dengan Undang-Undang dan materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

²¹ H. M. Laica Marzuki *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hal 38.

²² Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 pasal (1).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa maka peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembatalan peraturan desa tersebut. Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Sedangkan badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan pengawasan serta pembatalan produk hukum desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah memang benar karena dalam hal ini pemerintah desa berada dalam ruang lingkup pemerintah daerah, namun disisi lain Peraturan Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memeriksa serta memutus pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, tahapan pengujian diajukan berdasarkan gugatan atau keberatan oleh subjek hukum yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan

perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain, hak menguji itu diperlukan untuk mempertahankan keberadaan konstitusi. Jadi hak menguji hanya relevan jika dipenuhi dua syarat: pertama, harus terdapat konstitusi tertulis yang dianggap sebagai hukum dan mempunyai kedudukan sebagai hukum tertinggi. Kedua, konstitusi tertulis itu harus bersifat rigid, atau hanya dapat diubah melalui tata cara khusus yang berbeda dengan cara mengubah Undang-Undang.²³

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

²³Ni'matul Huda, Hukum Pemerintah Daerah, (Bandung: Nusamedia, 2009) hlm. 119.

Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang didalamnya meliputi literatur, jurnal hukum sesuai bidang yang berkaitan dengan penelitian ini, serta hasil penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan penelitian dalam penelitian hukum normative ini dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif, serta mengolah informasi dari beberapa ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Selanjutnya disusun secara sistematis, kemudian di klasifikasi sesuai pokok bahasan. Bahan-bahan hukum tersebut dilakukan analisis secara normatif, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap validitas terkait realisasi pembatalan peraturan desa tersebut.

4. Analisis Bahan Hukum

Adapun setelah mengumpulkan dengan menggunakan metode penelitian Hukum normatif, data dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, menginventarisasi Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan maka bahan-bahan Hukum tersebut dalam tahapan langkah selanjutnya adalah melakukan analisa dengan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual secara teoritis dan pada penelitian Hukum ini tidak dilakukan penemuan Hukum. Tahapan analisis bahan Hukum adalah:

- a. Mengklasifikasikan bahan-bahan Hukum yang telah terkumpul.

b. Melakukan analisis dengan kajian pendekatan Perundang-Undangan, sedangkan pendapat ahli Hukum dikumpulkan sebagai bahan Hukum sekunder yang akan dilakukan analisis dengan pendekatan teoritis.

c. Bahan Hukum sekunder yaitu Pendapat pada ahli Hukum dapat ditemukan pada jurnal ilmiah, artikel Hukum di majalah kampus, disertasi yang menjadi buku, makalah seminar, situs Hukum di media internet, situs Koran online di media Internet, surat kabar, majalah Hukum dan sebagainya kemudian bahan primer dan sekunder disusun secara sistematis berdasarkan pokok pembahasan yang sesuai dengan penelitian ini.

5. Pendekatan Yang Digunakan

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah seluruh undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan didasari pertimbangan bahwa penelitian ini terutama sekali bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa. Pendekatan ini selaras dengan pandangan yang memahami bahwa hukum sebagai norma, kaidah dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menguraikan/menafsirkan, membahas seluruh undang-undang sesuai dengan klasifikasi yang berkaitan serta dibutuhkan untuk dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian

Tinjauan Pustaka

Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian


BAB II TINJAUAN UMUM

a. Pengertian umum desa

b. Otonomi asli desa

c. Pengujian norma hukum

d. Kewenangan pemerintah dalam pengujian norma hukum



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Bagaimana mekanisme Pembatalan Peraturan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa?
- Mengapa Pembatalan Peraturan Desa tidak dilakukan melalui *Judicial Review* ?

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Saran-Saran

